

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya cipta lagu merupakan suatu hasil karya seni yang diciptakan oleh seseorang atau lebih yang dimana didalam lagu tersebut terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, maka dari itu lagu merupakan suatu kesatuan karya cipta. Suatu karya cipta ini dilindungi oleh hak cipta yang dimana ciptaan tersebut termasuk dalam ranah kekayaan intelektual. Secara sederhana Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.¹ Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat *given* dan *inheren* pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Karya seorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia.²

¹ Krisnani setyowati, 2005, Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya* di Perguruan Tinggi, Bogor : Kantor HKI-IPB , hlm. 1

² Adrian Sutedi, 2009, *Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. V.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³ Orang yang memiliki kekayaan intelektual atas karya ciptanya dapat perlindungan serta pengakuan yang diberikan khusus. Orang tersebut dapat menikmati serta mengeksploitasi sendiri kekayaan intelektual tersebut. Bagi orang lain dapat menikmati serta mengeksploitasi dalam waktu kurun tertentu dan hanya bisa ketika mendapatkan izin dari pemilik hak. Maka dari itu hak tersebut sering dikatakan sebagai hak eksklusif.

Cabang kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif seorang pencipta dalam karyanya dibidang seni, teknologi, atau buah pemikiran adalah hak cipta (*copy rights*) dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta dan dengan sendirinya timbul setelah terwujudnya ciptaan dalam bentuk fisik, tunduk pada prinsip-prinsip deklarasi dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa batasan. Ciptaan berarti setiap karya cipta, yang dinyatakan dalam bentuk nyata, berdasarkan inspirasi, keterampilan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau keahlian di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama selama dalam batasan

³ *Ibid*, hlm. 38.

hukum yang berlaku.⁴ Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan atau sebuah hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.⁵ Sudah wajib hukumnya bahwa seorang penyanyi atau orang lain berniat melakukan kegiatan *cover* lagu milik musisi ataupun penyanyi lain harus memiliki izin dari penyanyi asli dan pencipta lagu tersebut, tetapi tidak sedikit pula penyanyi tidak memiliki atau tidak meminta izin untuk kegiatan *cover* sebuah lagu yang sudah terkenal. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri, salah satunya adanya *platform youtube* yang bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan hasil dari kegiatan *cover version* lagu mereka.⁶

Di zaman modern ini, teknologi untuk mendengarkan musik di Internet telah berkembang pesat dan sangat tinggi, sehingga sangat mudah untuk menikmati musik. Perkembangan teknologi untuk mendengarkan lagu tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi pencipta maupun pendengarnya. Dampak positifnya adalah memudahkan orang untuk mendengarkan lagu dengan genre yang berbeda dan memudahkan pencipta lagu untuk mempromosikan karyanya. Dampak negatifnya, disisi lain banyak orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk keuntungan pribadi, dan bagi pencipta lagu hal ini sangat merugikan.⁷

⁴ Tim Lindsey, 2011, *Kekayaan intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 97.

⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

⁶ Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, I Made Sarjana, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu," *Jurnal Kertha Negara*, Universitas Udayana Vol 9 No. 10, hal. 804.

⁷ *Ibid.*, hal. 805

Era musik digital terjadi masalah yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga siapapun dapat melakukan kreativitasnya dalam membuat sebuah karya seperti mengurangi, menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik dan syair lagu, mengaransemenkan, menerjemahkan serta menyiarkan ke publik. Akibat dari hal tersebut, siapapun dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa menguras waktu, menyalurkan ide, merangkai isi syair dan melodi, dan tanpa mengeluarkan biaya untuk membayar royalti ke Pencipta. Dengan demikian perkembangan perlindungan terhadap hak cipta pun harus dilakukan penggabungan antara hukum dan teknologi untuk dapat menghasilkan suatu perlindungan yang efektif.

Indonesia adalah salah satu anggota pertama yang bergabung dengan WTO (*World Trade Organization*) pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1994.⁸ Sejak itu, keterlibatan Indonesia di dalam kerjasama internasional terus berlanjut misalnya, saat WIPO (*World Intellectual Property*) mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang hak cipta dalam lingkup lingkungan digital, yang disebut perjanjian hak cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*).

WCT (*Wipo Copyright Treaty*) merupakan kejadian besar yang terjadi dalam hukum HKI internasional sejak dicetuskannya TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dimana Negara Indonesia yang

⁸Krisnani setyowati, 2005, Et.Al., Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi (Bogor : Kantor HKI-IPB) hlm 14

pertama meratifikasi perjanjian. Indonesia terus melanjutkan peran pentingnya dalam berbagai hal, khususnya negara pertama yang meratifikasi WCT, Negara yang mengalami kemajuan yang paling berarti di bidang hukum HKI internasional sejak TRIPs diluncurkan dan sebagai satu dari kelompok pertama negara berkembang yang terus meninjau ulang peraturan di bidang HKI melalui dewan TRIPs yang terdapat di dalam WTO.⁹

Indonesia yang telah meratifikasi WIPO *Internet Treaties* telah menginisiasikan untuk perlindungan hak cipta di internet melalui penggabungan teknologi dan hukum semenjak diberlakukan ketentuan Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta telah merinci mengenai jenis-jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta di mana salah satunya adalah musik/lagu sebagai salah satu bentuk ciptaan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional, status musik/lagu sebagai objek ciptaan yang dilindungi telah diakui oleh hukum positif.

Hal ini disebabkan musik/lagu selain sebagai karya intelektual hasil ide pencipta, juga memiliki aspek ekonomi bagi pihak yang mengeksploitasinya yang apabila karya tersebut disalah gunakan oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta telah diterapkan di Indonesia dengan menyusun suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi dengan Undang-

⁹*Ibid.* hlm.14

¹⁰Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, hlm. 15.

undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹

Pelanggaran eksploitasi terhadap karya cipta musik/lagu ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yaitu pada: Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya. Dalam praktek, seringkali pihak lain diluar pencipta yang melakukan eksploitasi dengan cara mengcover sebuah lagu untuk mendapatkan manfaat moral.¹² Maka dari itu kegiatan menyanyikan lagu ulang yang dinyanyikan oleh bukan pencipta melainkan musisi/penyanyi lain yang ingin menyanyikan lagu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang Hak Cipta atau Pencipta.

¹¹*Ibid*, hlm.20

¹²*Ibid*, hlm.23

Hampir seluruh pemakai lagu / musik turut beserta kegiatan ekonomi. Bahkan di Indonesia sendiri, industri musik berkontribusi 5.2 Miliar Poundsterling terhadap ekonomi.¹³ Misalnya, pendengar lagu dapat membeli lagu melalui aplikasi iTunes, mendengarkan lagu di ponsel melalui aplikasi *Spotify* atau *JOOX*, menonton konser music langsung, menonton film melalui *platform Youtube*.

Kemajuan teknologi media untuk mendengarkan lagu dan musik tentu memiliki dampak positif dan negatif. Hasilnya, pengguna dapat dengan mudah mendengarkan lagu dan pencipta dapat dengan mudah memasarkan karya seni mereka. Selain itu, hanya dengan mendengarkan lagu dapat mengurangi pembajakan lagu oleh aplikasi *streaming* ilegal. Harap menahan diri dari penyalahgunaan seperti mencetak ulang atau plagiarisme, sementara itu mungkin memiliki efek buruk. Dalam dunia musik, dari perlindungan hak cipta, istilah musik dan tekstur lagu (komposisi) didedikasikan untuk rekaman suara.

Youtube adalah sebuah media. Siapa pun yang memiliki akun *Youtube* dapat mengunggah dan membagikan video yang mereka buat. Jika Anda mengalami masalah, ada cara mudah lainnya. *Youtube* dikenal dengan slogan "*Broadcast Yourself*". Sebuah *platform* video untuk berbagi informasi dalam format audio visual.¹⁴

¹³Kontribusi industri musik, <https://www.ukm-music.org/news/musick-industry-contributes-5-2-1-billion-to-ukeconomysearch8>

¹⁴Abraham,A, 2011, *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*, Jilid 1, PT. Java Pustaka Group, Surabaya, hlm. 52

Pada tahun 2011, *Youtube* adalah situs berbagi video. Popularitas situs tersebut dapat mematahkan hati orang-orang, dan *Google Inc.* mampu membayar *YouTube* \$1,65miliar pada tahun 2006.¹⁵

Head of Communication Consumer & Youtube Indonesia, Putri Silalahi, mengatakan jumlah penonton dan pembuat konten Youtube di Indonesia semakin meningkat. Periode tersebut meningkat sebesar 130 ribu dari tahun 2014 ketahun 2015. Juga, konten yang diunggah meningkat 600%.¹⁶

Youtube seringkali digunakan sebagai wadah berkespresi, selain itu *youtube* juga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang mana bisa menghasilkan popularitas dan juga uang dalam jumlah besar secara online dengan sangat mudah. Dengan mendapatkan popularitas seorang penyanyi *cover version* bisa mendapatkan tempat tersendiri di dalam hati masyarakat.¹⁷ Masih banyak orang yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari *platform youtube*, jika bertujuan untuk keuntungan maka harus ada timbal balik dari orang yang melakukan *cover version* lagunya, yakni berupa royalti karena pemegang hak karya cipta lagu memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi.

¹⁵Prakoso,K., 2009, *Lebih Kreatif dengan YouTube*,Jilid1,Andi,Yogyakarta,hlm.45

¹⁶Pertumbuhan youtube di Indonesia, <https://inet.detiik.com/cyberlife/d-30519566/durasi-lihat-youtube-di-indonesia-tumbuh-130> diakses pada tanggal 11 November 2020

¹⁷Tasya Nabila Shalsabila, 2021, et al. "Perlindungan Hak ekonomi Dan Moral Atas Praktik ReUpload Video Tanpa Izin di Youtube," *Jurnal Hukum Ekonmi Syariah*, Vol 7 No. 2 , hal. 513.

Cover version atau kegiatan *cover* itu sendiri merupakan hasil duplikasi atau reproduksi lagu yang sebelumnya direkam dan dibawakan oleh penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, versi *cover* lagu ini bahkan lebih tenar dari lagu penyanyi aslinya. seperti yang terjadi beberapa tahun lalu musisi jogja project yaitu Tri Suaka yang menyanyikan ulang lagu dari band ternama seperti “Last Child” yang berjudul Duka dan masih banyak pelaku *cover* yang lainnya.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) pengaturan tentang menyanyikan lagu milik orang lain menyatakan bahwa setiap orang berhak menyalurkan hobi sebagai hak warga negara sesuai dengan kapasitasnya apabila membawakan lagu milik orang lain memiliki aturan dan batasannya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta apabila memiliki maksud dan tujuan untuk komersil, harus mendapat izin dari pemegang hak cipta untuk membawakan lagu karya milik pencipta atau pemilik lagu.

Dilihat dari contoh di atas, mereka yang menjiplak, membajak, menyanyikan atau memutar ulang sebuah lagu tanpa seizin penulis tidak menyadari kesalahannya dan dapat berkontribusi pada penyebaran lagu tersebut. Hal ini dikarenakan warga negara Indonesia masih kurang mementingkan nilai karya cipta dan tidak mematuhi peraturan. Oleh karena itu, penting untuk memahami penggunaan lagu ini, karena kegiatan ini berimplikasi pada industri musik, khususnya pencipta lagu. Oleh karena itu, kali ini saya ingin memberikan pencerahan tentang mekanisme menyanyikan sebuah *cover* (penutup) dan perlindungan hukum bagi pencipta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas bahwa terkait *cover* lagu tanpa seizin pencipta lagu didalam peraturan Nomor 28 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menjelaskan batasan dan ketentuan di mana seseorang tidak dapat dianggap sebagai pelanggar hak cipta. Oleh karena itu, dengan latar belakang masalah hukum yang disebutkan di atas. Maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP COVER LAGU YANG DIUNGGAH PLATFORM YOUTUBE TANPA SEIZIN PENCIPTA LAGU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis memiliki beberapa pandangan terkait rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis yuridis terhadap *cover* lagu yang diunggah pada *platform youtube* menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
- b. Bagaimana sanksi bagi musisi yang meng*cover* lagu milik orang lain tanpa seizin pencipta lagu kemudian diunggah di*platform Youtube*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami analisis yuridis terhadap *cover* lagu yang diunggah pada *platform youtube* tanpa seizin pencipta lagu tentang pengaturan karya cipta di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui lebih jauh perlindungan dan sanksi bagi pemegang hak atas Karya Cipta terhadap *cover* lagu yang dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial yang diunggah di *platform Youtube*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut

- a. Manfaat Secara Teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai perlindungan hukum karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk kepentingan komersial di media internet. Sehingga dapat menemukan solusi konkrit untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia (*ius constituedum*) dengan mewujudkan bangsa Indonesia sebagai negara hukum dimana hukum merupakan pilar utama kemajuan bangsa.

b. Manfaat Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi maupun sumbangan pemikiran untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pencipta Lagu

Dapat menjadi suatu bahan pembelajaran atau ilmu pengeahuan tambahan bagi pencipta lagu terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang diciptakan sesuai dengan perauran perundang-undangan.

2. Aparat Penegak Hukum

Dapat mejadi masukan khususnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap penyelesaian sengketa pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta pada *platform* seperti *youtube*. Serta dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalm pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus pelanggaran hukum kekayaan intelektual yaitu hak cipta pada *platform youtube*.

3. Masyarakat dan Seniman

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atau para kreator untuk sadar akan pentingnya menghargai karya cipta seseorang dan memahami mengenai hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dalam penggunaan *digital platform*.